



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDIK HARI SETIAWAN BIN ALM. MISLANI** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 03 Juli 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mlati RT 02 RW 03, Kecamatan Mojo, kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. **Penuntut Umum**, tanggal 21 Februari 2013, Nomor PRINT-273/0.5.27.3/Epl/02/2013, sejak tanggal **21 Februari 2013** sampai dengan tanggal **12 Maret 2013** ;
2. **Hakim**, tanggal 5 Maret 2013, Nomor 57/Pen.Pid/2013/PN.Ta., sejak tanggal **5 Maret 2013** sampai dengan tanggal **3 April 2013** ;
3. **Perpanjangan oleh Ketua PN**, tanggal 25 Maret 2013, Nomor 81/Pen.Pid/2013/PN.Ta., sejak tanggal **4 April 2013** sampai dengan tanggal **2 Juni 2013** ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didepan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari penuntut umum yang pada pokoknya sbb :

1. Menyatakan terdakwa ANDIK HARI SETIAWAN Bin Alm. MISLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya telah mengakibatkan meninggalnya orang lain " sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIK HARI SETIAWAN Bin Alm. MISLANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan dan Denda Rp. 300.000.- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX AG 2682 G, 1 (satu) lembar STNK AG 2682 G dan 1 (satu) lembar SIM C , dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan sbb :

Bahwa ia terdakwa ANDIK HARI SETIAWAN Bin alm. MISLANI pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012 bertempat di jalan umum masuk Desa I Kecamatan Kauman, Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban meninggal dunia perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa ANDIK HARI SETIAWAN Bin alm. MISLANI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol AG-2682-G melaju dari arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan tinggi, pada saat berada di jalan umum masuk Desa Kecamatan.Kauman, Kabupaten Tulungagung, terdakwa melihat korban berada di barat jalan hendak menyeberang ke arah timur, saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motorya dan tidak memberikan kesempatan kepada korban TUMIRAH untuk menyeberang jalan terlebih dahulu sehingga akibatnya sepeda motor terdakwa menabrak korban TUMIRAH yang menyebabkan korban TUMIRAH mengalami luka patah kepala dan patah tulang pada kaki kiri, dan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB korban TUMIRAH meninggal dunia pada saat dirawat di RSU Dr Iskak Tulungagung;

Bahwa kecelakaan yang mengakibatkan, korban SANIYEM meninggal dunia tidak akan terjadi apabila terdakwa tidak /alai pada Sant mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol AG-26S2-G dimana sehanisnya terdakwa memberilmn kesempatan kepada korban TUMIRAH untuk menyeberang jalan terlebih dahulu dan terdakwa jugs mengurangi laju sepeda motomya sehingga dapat menghindari pada saat korban TUMIRAH menyeberang jalan.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung No. 76/SKIV111/2012 tanggal 26 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yusfita Efi Rosdiana disimpulkan

1. Korban seorang usia kurang lebih tujuh lima tahun dengan tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter lingkar dada tujuh puluh dua sentimeter warna kulit sawo matang dan rambut warna hitam beruban bentuk berombak dengan panjang rata rata tujuh betas sentimeter dan keadaan gizi cukup:
2. Pemeriksaan luar :
 - a. Pada dahi luka babras dan luka terbuka dan sekitarnya luka memar,
 - b. Pada alis sebelah kiri luka mernar dan gigi alas dan bawah ompong.
 - c. Pada anggota gerak alas sebelah kanan pada lengan luka memar dari anggota gerak alas sebelah kiri pada siku luka lecet dan luka babras dan luka memar,
 - d. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan pada lutut luka babras dan pada mata kaki luka lecet dan anggota gerak bawah sebelah kiri pada lutut luka babras pada betis bawah patah tulang terbuka dengan jahitan dan luka memar dan pada punggung kaki luka memar.
3. Kematian si korban diduga kemungkinan karma kekerasan dengan benda tumpul namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lahr Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing sbb :

1. SAKSI THIMAS G YESAYA, dibawah sumpah memberikan keterangan sbb :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib pada saat saksi duduk-duduk di becak di jalan masuk Desa kauman, Kecamatan Kauman, Kab Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Jupiter MX Nopol AG 2682 G yang dikemudikan terdakwa dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi menabrak pejalan kaki dari arah utara ke selatan, menurut saksi bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengamati arus lalulintas sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama TUMIRAH;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban TUMIRAH mengalami luka pada bagian kaki kanan dan wajah dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Dr Iskak Tulungagung;
- Bahwa korban bernama TUMIRAH berumur kurang lebih 75 tahun beralamt di Desa Bolorejo, Kec Kauman Kab Tulungagung;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah di pagi hari jalan lurus, arus lalulintas sedang;
- - Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama ANDIK HARI SETIAWAN;Adalah milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI AGUS BUDIONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sbb :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib di jalan masuk Desa kauman, Kecamatan Kauman, Kab Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalulintas antara antara sepeda motor Jupiter MX Nopol AG 2682 G yang dikemudikan terdakwa dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi menabrak pejalan kaki dari arah utara ke selatan, menurut saksi bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengamati arus lalulintas sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama TUMIRAH;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan jarak kurang lebih 7 meter dari TKP dan saksi ikut menolong korban untuk dibawa ke Rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban TUMIRAH mengalami luka pada bagian kaki kanan dan wajah dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Dr Iskak Tulungagung;
- Bahwa korban bernama TUMIRAH berumur kurang lebih 75 tahun beralamt di Desa Bolorejo, Kec Kauman Kab Tulungagung;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah di pagi hari jalan lurus, arus lalulintas sedang;
- - Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama ANDIK HARI SETIAWAN;Adalah milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI YUSUF PURWADI Bin SURAJI, dibawah sumpah memberikan keterangan sbb :

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut saksi tidak mengetahuinya karena berada di rumah akan tetapi diberi tahu oleh saksi Thomas G Yesaya bahwa ibu mertua saksi mengalami kecelakaan lalulintas yaitu ditabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor oleh terdakwa dan saksi di tunjuk oleh ahli waris semua untuk mewakili ahli waris korban TUMIRAH;

- Bahwa menurut informasi telah terjadi kecelakaan lalulintas Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib di jalan masuk Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kab Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalulintas antara antara sepeda motor Jupiter MX Nopol AG 2682 G yang dikemudikan terdakwa dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi menabrak pejalan kaki dari arah utara ke selatan korban TUMIRAH;

- Bahwa korban adalah ibu mertua saksi;

- Bahwa atas musibah ini telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan saing memaafkan dan telah menerima santunan dari terdakwa dan Jasa Raharja;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ANDIK HARI SETIAWAN;

Adalah milik terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan terdakwa juga telah memberikan

keterangan sbb :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib di jalan masuk Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kab Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalulintas antara antara sepeda motor Jupiter MX Nopol AG 2682 G yang dikemudikan terdakwa dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam menabrak pejalan kaki dari arah utara ke selatan, menurut saksi bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengamati arus lalulintas sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama TUMIRAH;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak melihat adanya korban sedang menyebrang jalandan terdakwa tidak membunyikan klakson;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut korban TUMIRAH mengalami luka-luka pada bagian kepala dan patah tulang kaki kanan dan wajah kemudian meninggal dunia;

- Bahwa korban terjatuh ke aspal kurang lebih 3.5 meter sedangkan terdakwa terjatuh di tepi jalan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengetahui kalau ada korban sedang menebrang jalan karena terhalang oleh bunga-bungayang ada di tengah jalankarena jalan tersbut dibagi dua oleh taman sehingga pada saat korban menyebrang jalan terdakwa tidak mengetahuinya dan secara tiba-tiba korban turun dari taman dan terjadi kecelakaan;

- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban telah terjadi perdamaian dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat tanpa adanya paksaan;

- Bahwa benar sket atau gambar yang dibuat oleh Penyidik adalah di lokasi kecelakaan;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ANDIK HARI SETIAWAN;

Adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-undang No.22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sbb :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;
4. Mengakibatkan orang lain mati;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pidana baik perseorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah sebagai orang yang telah dewasa yang sehat akal jasmanai dan rokhaninya, sehingga dapat membedakan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hajelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah mengendarai kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor adalah suatu kendaraan yang dijalankan dengan mesin sebagai alat penggeraknya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib di jalan masuk Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kab Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalulintas antara antara sepeda motor Jupiter MX Nopol AG 2682 G yang dikemudikan terdakwa dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam menabrak pejalan kaki dari arah utara ke selatan, menurut saksi bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengamati arus lalulintas sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama TUMIRAH;

Menimbang bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol AG 2682 G yang digunakan oleh terdakwa yang telah mengalami kecelakaan yaitu telah menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan luka-luka yang kemudian meninggal dunia bahwa sepeda motor tersebut adalah digerakkan dengan menggunakan mesin dan berbahan bakar premium maka termasuk kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 dalam perkara ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang memperhatikan situasi atau lingkungannya;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekitar jam 05.30 wib di jalan masuk Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kab Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalulintas antara antara sepeda motor Jupiter MX Nopol AG 2682 G yang dikemudikan terdakwa dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam menabrak pejalan kaki dari arah utara ke selatan, menurut saksi bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengamati arus lalulintas sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama TUMIRAH;

Menimbang bahwa kecepatan saksi pada saat itu 60 Km perjam terdakwa dari yang dikemudikan terdakwa dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi menabrak pejalan kaki dari arah utara ke selatan, menurut saksi bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengamati arus lalulintas sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama TUMIRAH yang akan menyebrang jalan yang menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak melihat korban oleh karena terhalang oleh taman dan tidak memperhatikan keadaan lalulintas sedang sepi akan tetapi terdakwa tidak memperhatikan lalulintas yang ada di depannya dan terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem sehingga terjadi kecelakaan;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menjalankan kendaraan tidak dalam keadaan mengantuk atau mabuk dengan kecepatan kurang lebih 60 Km per jam, seharusnya dapat menduga-duga apabila ada orang atau pengguna jalan lain yang akan melintas di jalan, akan tetapi terdakwa tidak memperhatikan ada orang/korban akan menyebrang jalan dan tidak membunyikan klakson, padahal terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor harus mendahulukan pejalan kaki sesuai dengan pasal 106 UU No 22 tahun 2009 disebutkan bahwa “ Setiap orang yang menemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan sepeda”

Menimbang bahwa dengan terbuktinya bahwa terdakwa tidak mendahulukan pejalan kaki dan sepeda maka hal tersebut adalah suatu hal yang tidak hati-hati;

Menimbang bahwa dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam yang di jalan dalam kota adalah suatu kecepatan yang melebihi batas kecepatan dalam kota yang seharusnya maksimal 40 km/jam;

Menimbang bahwa terdakwa dengan tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang ada di depannya dan ternyata ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan terdakwa tidak mengerem sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan keadaan terdakwa yang tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang ada di depannya dan ternyata ada pejalan kaki maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak hati-hati atau kurang memperhatikan lalulintas yang ada di depannya, oleh karena itu terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ke 3 dalam perkara ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan Visum et Rumah sakit umum Daerah Dr iskak Tulungagung No. No. 76/SKIV111/2012 tanggal 26 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yusfita Efi Rosdiana disimpulkan

1. Korban seorang usia kurang lebih tujuh lima tahun dengan tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter lingkar dada tujuh puluh dua sentimeter warna kulit sawo matang dan rambut warna hitam beruban bentuk berombak dengan panjang rata rata tujuh betas sentimeter dan keadaan gizi cukup:
2. Pemeriksaan luar :
 - a. Pada dahi luka babras dan luka terbuka dan sekitarnya luka memar,
 - b. Pada alis sebelah kiri luka memar dan gigi alas dan bawah ompong.
 - c. Pada anggota gerak alas sebelah kanan pada lengan luka memar dari anggota gerak alas sebelah kiri pada siku luka lecet dan luka babras dan luka memar,
 - d. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan pada lutut luka babras dan pada mata kaki luka lecet dan anggota gerak bawah sebelah kiri pada lutut luka babras pada betis bawah patah tulang terbuka dengan jahitan dan luka memar dan pada punggung kaki luka memar.
3. Kematian si korban diduga kemungkinan karma kekerasan dengan benda tumpul namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersbut di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain mati" ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain mati " maka haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh kerena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka perlu pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti bukti berupa : Bahwa benar barang bukti berupa :

- Bahwa benar barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. AG-2682-G;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ANDIK HARI SETIAWAN;

Adalah milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Dengan meninggal korban mengakibatkan luka hati bagi keluarga yang ditinggalkan;
2. Terdakwa kurang hati-hati dalam menjalankan kendaraan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih hati-hati;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, UU RI No. 8 Tahun

1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK HARI SETIAWAN Bin Alm. MISLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, 10 (sepuluh) hari dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX No. Pol. AG 2682 G;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. AG 2682 G dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama ANDIK HARI SETIAWAN, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2013** oleh kami **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.H.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUROTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ATIK JULIATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUROTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)